



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 24 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tingginya nilai-nilai kemanusiaan, anak merupakan amanah dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa, dalam pemenuhan hak hidup tumbuh kembang, perlindungan merupakan tanggung jawab orangtua, pemerintah dan masyarakat;
- b. bahwa kasus perkawinan pada usia anak di Kabupaten Kotawaringin Timur masih tinggi, berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi (Susenas) bulan Maret Tahun 2017 bahwa Kalimantan Tengah masih menempati urutan kedua prevalensi tertinggi pernikahan usia anak setelah Provinsi Kalimantan Selatan (45 persen) dan Kalimantan Tengah (41,59 persen);
- c. bahwa perkawinan pada usia anak dapat mengakibatkan gangguan kesehatan ibu dan anak, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan serta rendahnya kualitas sumber daya manusia sehingga perlu upaya pencegahan terjadinya perkawinan pada usia anak dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur.

- Mengingat
- :1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
 8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal, Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
 9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 446);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK.

BAB I

KETENTUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Pencegahan adalah proses, cara, perbuatan untuk mencegah agar tidak terjadi perkawinan pada usia anak.
6. Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak adalah upaya yang berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, orang tua, anak, dan semua pemangku kepentingan dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan menurunkan angka perkawinan pada usia anak di Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
7. Perkawinan pada Usia Anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya masih berusia anak.
8. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
9. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10. Dispensasi Kawin adalah penetapan yang diberikan oleh hakim untuk memberikan izin bagi pria yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun yang wanita yang belum berusia 16 (enam belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan.

11. Psikolog anak adalah seorang ahli dalam bidang praktek Psikologi, yang mempelajari tingkah laku dan proses mental anak sehingga dapat melayani konsultasi Psikologi bagi anak dan memberikan keterangan atau pendapatnya terkait dengan psikologi anak.
12. Konselor atau pembimbing adalah seorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling atau penyuluhan sesuai dengan kebutuhan anak.
13. Perlindungan anak adalah segala tindakan pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan untuk melindungi dan menjamin hak-hak anak dari tindak kekerasan.
14. Pemberdayaan adalah proses, cara, upaya memberikan kemampuan atau keberdayaan kepada seseorang agar menjadi lebih berdaya.
15. Orangtua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
16. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
17. Pemangku kepentingan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kecamatan, Pemerintah Desa, masyarakat, swadaya masyarakat, dunia usaha serta semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program, kegiatan dalam rangka mencegah perkawinan pada usia anak.
18. Forum Perlindungan Korban Kekerasan yang selanjutnya disingkat FPKK adalah forum koordinasi pencegahan, penanganan dan pemberdayaan korban kekerasan perempuan dan anak yang penyelenggaraannya dilakukan secara berjejaring dan dibentuk ditingkat kabupaten, kecamatan dan desa.
19. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat (UPTD PPA) adalah lembaga yang bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.
20. Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat (PATBM) adalah Gerakan Perlindungan Anak yang dikelola oleh sekeleompok orang yang tinggal disuatu wilayah Desa/Kelurahan.
21. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut LK3 adalah lembaga atau organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/penyebarluasan informasi, penjangkauan, perlindungan, pendampingan dan pemberdayaan keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran kelembaga pelayanan lain yang mampu memecahkan masalahnya.
22. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disingkat PPKS adalah wadah kegiatan dan / atau rangkaian kegiatan untuk memberikan pelayanan keluarga melalui pemberian KIE konseling, bimbingan dan fasilitas.
23. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat dengan KLA adalah daerah yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

24. Gugus Tugas KLA adalah tim yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan Kebijakan Kabupaten Layak Anak.
25. Forum Anak adalah wadah partisipasi anak dalam pembangunan yang anggotanya terdiri dari perwakilan anak dari lembaga atau kelompok kegiatan anak atau organisasi anak sesuai jenjang administrasi pemerintahan, yang dibina oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk mengkomunikasikan pemenuhan hak dan kewajiban anak, media komunikasi organisasi anak, menjembatani pemenuhan hak partisipasi anak, sarana pengembangan bakat dan kemampuan anak media kompetisi prestasi anak mewujudkan terpenuhinya hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa.
26. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, dan psikis terhadap korban.
27. Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, Psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.
28. Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak yang selanjutnya disingkat RAD PPUA adalah dokumen rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh semua pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak, pendampingan, rehabilitasi dan pemberdayaan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Asas pencegahan perkawinan pada usia anak yaitu :
 - a. non diskriminasi;
 - b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak;
 - d. partisipasi; dan
 - e. pemberdayaan.
- (2) Tujuan pencegahan perkawinan pada usia anak yaitu untuk :
 - a. mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
 - b. mewujudkan peran serta pemerintah, masyarakat, orangtua, anak dan pihak yang berkepentingan dalam mencegah perkawinan pada usia anak;
 - c. mewujudkan keluarga yang harmonis;

- d. meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup ibu dan anak;
- e. mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak termasuk perdagangan anak;
- f. mencegah terjadinya tindakan KDRT;
- g. mencegah putus sekolah;
- h. menurunkan angka kemiskinan; dan
- i. menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

BAB III

UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

Pasal 3

Pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan oleh :

- a. orangtua;
- b. masyarakat; dan
- c. pemangku kepentingan.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dengan mensinergikan kebijakan mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) dengan mempertimbangkan kearifan lokal serta mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.
- (2) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan kemampuan keuangan daerah, sumberdaya dan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah, serta bersifat terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 5

- (1) Orangtua berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dengan cara :
 - a. Memberikan pendidikan keagamaan;
 - b. Memberikan pendidikan karakter;
 - c. Memberikan penanaman nilai nilai budi pekerti dan budaya; dan
 - d. Pendidikan kesehatan reproduksi.
- (2) Orangtua berkewajiban untuk melakukan pembinaan, pengasuhan, bimbingan, pengawasan dan perlindungan anak agar tidak melakukan perkawinan pada usia anak.

Pasal 6

Setiap anak berperan dalam melakukan upaya-upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dengan cara antara lain :

- a. Mengamalkan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- b. Menghormati dan menjaga nama baik orang tua, wali dan guru;
- c. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- d. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- e. Memperoleh pendidikan kesehatan reproduksi;
- f. Mengikuti wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan
- g. Berpartisipasi dalam pembangunan.

Pasal 7

- (1) Kewajiban masyarakat dan pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dilaksanakan dengan melibatkan psikolog anak, konselor, organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak.
- (2) Masyarakat meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi.
- (3) Masyarakat dan pemangku kepentingan berkewajiban berperan serta dan/atau berpartisipasi aktif dalam mencegah perkawinan pada usia anak secara perseorangan dan/atau kelompok.
- (4) Peran masyarakat dapat dilakukan oleh perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.
- (5) Peran masyarakat dilakukan dengan cara antara lain :
 - a. Memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi terkait peraturan perundang-undangan tentang anak;
 - b. Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait upaya pencegahan perkawinan pada usia anak;
 - c. Melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pemaksaan perkawinan pada usia anak;
 - d. Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak yang menikah pada usia anak;
 - e. Peran aktif masyarakat dapat melalui lembaga-lembaga pemerhati anak antara lain Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak, Gugus Tugas Desa/Kelurahan Layak Anak, FPKK Kabupaten, FPKK Kecamatan, FPKK Desa dan UPTD PPA dan PATBM;
 - f. Masyarakat dapat menyelenggarakan kesepakatan bersama dan/atau deklarasi pencegahan perkawinan pada usia anak bersama dengan Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan; dan

- g. Peran serta masyarakat dalam pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan dengan semangat kepentingan terbaik bagi anak, kekeluargaan dan kearifan lokal.

BAB IV

PENGUATAN KELEMBAGAAN

Pasal 8

- (1) Penguatan kelembagaan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dilaksanakan melalui kerjasama dan koordinasi 2 (dua) atau lebih lembaga-lembaga sebagai berikut :
- a. Gugus Tugas KLA;
 - b. Sekolah dan/atau lembaga pendidikan;
 - c. Forum Anak;
 - d. Sanggar Anak;
 - e. FPKK Kabupaten;
 - f. FPKK Kecamatan;
 - g. FPKK Desa/Kelurahan;
 - h. UPTD PPA;
 - i. PATBM;
 - j. PPKS;
 - k. LK3;
 - l. Karang Taruna;
 - m. TP-PKK;
 - n. Kelompok Kerja Operasional Posyandu;
 - o. Organisasi kemasyarakatan;
 - p. Organisasi perempuan; dan
 - q. Lembaga lain yang peduli pada pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.
- (2) Penguatan kelembagaan dilakukan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, fasilitasi, pendidikan dan pelatihan serta sinergi program.
- (3) Koordinasi pencegahan perkawinan pada usia anak melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Daerah.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam rangka mensinergikan program dan meningkatkan ketepatan sasaran.

BAB V

UPAYA PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 9

Upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi anak yang melakukan perkawinan pada usia anak dan bagi orang tua, keluarga serta masyarakat dilakukan dengan cara antara lain :

- a. Orangtua yang akan memohon dispensasi kawin bagi anaknya, dapat meminta pendapat dari psikolog anak atau konselor dapat diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat atau melalui FPKK, UPTD PPA, PPKS dan LK3;
- b. Layanan Psikolog anak atau konselor dapat diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat atau melalui FPKK, UPTD PPA, PPKS dan LK3;
- c. Orangtua yang akan memohonkan dispensasi kawin bagi anaknya, berkewajiban melakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit atau Pusat Kesehatan Masyarakat;
- d. Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur mengupayakan pemeriksaan kesehatan bagi anak yang akan melakukan perkawinan pada usia anak melalui RSUD Dr. Murjani, Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS);
- e. FPKK, UPTD PPA, PATBM, LK3 dan PPKS melakukan upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi anak melalui kerjasama dengan instansi/lembaga terkait sebelum permohonan dispensasi kawin dilakukan;
- f. FPKK, UPTD PPA, PATBM, LK3 dan PPKS menyediakan layanan psikolog anak atau konselor;
- g. Lembaga Pendidikan berkewajiban untuk berperan serta memberikan pendampingan berupa edukasi kepada anak yang akan melakukan perkawinan pada usia anak; dan
- h. Apabila FPKK, UPTD PPA, PATBM, LK3 dan PPKS belum bisa menyediakan layanan psikolog anak atau konselor sebagaimana huruf f, maka dapat dirujuk ke lembaga layanan terkait yang kompeten.

BAB VI

PENGADUAN

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui dan/atau mendengar adanya pemaksaan perkawinan pada usia anak dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung.
- (2) Setiap orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang keberatan akibat dari pemaksaan perkawinan pada usia anak, dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan kepada FPKK, PATBM, LK3 dan/atau PPKS dengan menyertakan identitas.
- (4) FPKK, PATBM, LK3 dan/atau PPKS berkewajiban menindak lanjuti pengaduan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal yang berlaku.
- (5) Pengaduan dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditujukan kepada Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Timur (DP3AP2-KB).

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan perkawinan pada usia anak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak, Pemerintah Daerah membangun sistem pemantauan dan evaluasi yang terpadu.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan secara berkala dan berjenjang dari tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Pembiayaan program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat, APBN, APBD Provinsi.
- (2) Pembiayaan program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 8 Juli 2019

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 8 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

HALIKINNOR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2019
NOMOR 24

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KERALA BAGIAN HUKUM,



MINO ANDRIA YUDIANTO, SH

NIP. 19780601 200604 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 24 TAHUN 2019
TENTANG
PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

1. PENJELASAN UMUM

Anak adalah anugerah, amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dipelihara, dididik dan dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat serta merupakan generasi penerus masa depan bangsa dan negara, oleh karenanya melekat kepadanya hak-hak untuk mendapatkan jaminan kehidupan yang layak, kesempatan untuk tumbuh dan berkembang serta perlindungan yang optimal dari orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah agar mampu menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berahlak mulia.

Arah dari pencegahan perkawinan pada usia anak adalah untuk menjamin semua pihak agar dapat melaksanakan upaya pencegahan perkawinan pada usia anak yang akan terjadi sesuai dengan tugas-tugasnya.

Pengakuan tentang pentingnya pencegahan perkawinan pada usia anak sebagai perlindungan anak juga sudah menjadi kesepakatan internasional yang dituangkan dalam konvensi hak-hak anak sebagai salah satu norma internasional tentang hak anak secara umum.

Pencegahan perkawinan pada usia anak yang efektif harus berbasis pendekatan sistem guna menciptakan lingkungan protektif untuk menjaga anak-anak dari segala bentuk tindakan kekerasan, eksploitasi. Perlakuan salah, penelantaran/pengabaian, terdiri dari 3 komponen yang saling terkait yaitu sistem kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga, sistem peradilan dan sistem perubahan perilaku sosial .

Peraturan Bupati ini hanya mengatur tentang pencegahan perkawinan pada usia anak komponen sistem kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga dengan menjamin tersedianya layanan primer, sekunder dan tersier beserta kelembagaannya sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan layanan primer, sekunder dan tersier menjadi kewajiban pemerintah daerah dan merupakan tanggung jawab dan peran serta masyarakat.

Pengakuan akan hak anak tersebut selanjutnya tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan Indonesia dan strategi pendekatan pencegahan perkawinan pada usia anak sebagai perlindungan serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup tumbuh kembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan yang menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Bupati tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf. a

Yang dimaksud dengan “non diskriminasi” adalah bahwa semua layanan kepada anak tidak mendiskriminasikan/membedakan pada latar belakang kehidupan anak, status sosial, etnik, budaya, agama, bahasa, anak dengan disabilitas (kecacatan).

Huruf. b

Yang dimaksud dengan “kepentingan yang terbaik bagi anak” adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat, legislatif dan yudikatif maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Huruf. c

Yang dimaksud dengan ”hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan“ adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Huruf. d

Yang dimaksud dengan “partisipasi” adalah memberikan hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima dan mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pembangunan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan.

Huruf. e

yang dimaksud dengan “Pemberdayaan“ adalah proses, cara, upaya memberikan kemampuan atau keberdayaan kepada seseorang agar menjadi lebih berdaya..

Pasal 2

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR 3

Batas Stop Nomor

